

## KONSEP DASAR, CIRI-CIRI DAN SEJARAH PERKEMBANGAN POLITIK ISLAM PERSPEKTIF M. QURAIISH SHIHAB

Sholathiah<sup>1</sup>, Dewi Wahyu Sejati<sup>2</sup>, M. Hidayat Hsb<sup>3</sup>, Marzuki<sup>4</sup>

[sholathiah26@gmail.com](mailto:sholathiah26@gmail.com)<sup>1</sup>, [dewiwahyu931@gmail.com](mailto:dewiwahyu931@gmail.com)<sup>2</sup>, [alhasbyhidayat@gmail.com](mailto:alhasbyhidayat@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[marzuki1100000173@uinsu.ac.id](mailto:marzuki1100000173@uinsu.ac.id)<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

### ABSTRAK

Artikel ini akan membahas tentang politik islam yang mencakup konsep dasar, ciri-ciri dan juga sejarah perkembangannya. Tentunya topik ini sangat menarik untuk dikilas kembali dalam kondisi pemerintahan negara kita saat ini, terlebih negara kita baru saja melakukan pesta demokrasi. Banyaknya pendapat yang terus diungkapkan oleh berbagai tokoh dan ahli politik terkait politik Islam, sehingga topik ini terus berlanjut pembahasannya. Maka dalam artikel ini akan menelusuri kembali konsep dasar, ciri-ciri dan juga sejarah perkembangan politik Islam khususnya di Indonesia, dengan tujuan memberikan pemahaman yang benar terkait topik ini. Islam sebagai agama yang Rahmatan Lil 'Alamin membuktikan bahwa keberadaan negara tidak bisa dipisahkan dengan agama. **Kata Kunci:** Politik, Islam, Sejarah.

### ABSTRACT

*This article will discuss Islamic politics which includes basic concepts, characteristics and also the history of its development. Of course, this topic is very interesting to revisit in the current state of our country's government, especially since our country has just held a democratic party. Many opinions continue to be expressed by various political figures and experts regarding Islamic politics, so that this topic continues to be discussed. So in this article we will retrace the basic concepts, characteristics and history of the development of Islamic politics, especially in Indonesia, with the aim of providing a correct understanding of this topic. Islam as a religion that Rahmatan Lil 'Alamin proves that the existence of the state cannot be separated from religion.*

**Keywords:** Islamic Politics, Rahmatan Lil 'Alamin, Sharia.

### PENDAHULUAN

Politik merupakan cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia. Politik Islam merupakan aktivitas Politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Politik Islam senantiasa memegang teguh nilai-nilai moral dan tetap mementingkan kepentingan ummat daripada kepentingan pribadi dan kekuasaan hanyalah alat yang digunakan untuk kemaslahatan ummat.

Kata politik diambil dari bahasa Yunani dan atau latin *politicos* atau *politicus* yang berarti relating to citizen. Keduanya berasal dari kata polis yang berarti kota. Sedangkan menurut KBBI politik adalah segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap Negara lain.

Politik adalah ilmu pemerintahan atau ilmu siyasah, yaitu ilmu tata negara. Pengertian

dan konsep politik atau siyasah dalam Islam sangat berbeda dengan pengertian dan konsep yang digunakan oleh orang-orang yang bukan Islam. Politik dalam Islam menjuruskan kegiatan umat kepada usaha untuk mendukung dan melaksanakan syari'at Allah melalui sistem kenegaraan dan pemerintahan.

Politik menurut pandangan ulama Syafi'iyah mengatakan, politik harus sesuai dengan syari'at Islam, yaitu setiap upaya, sikap dan kebijakan untuk mencapai tujuan umum prinsip syari'at. Ulama Hanbaliyah, politik adalah sikap, perilaku dan kebijakan kemasyarakatan yang mendekatkan pada kemaslahatan, sekaligus menjauhkan dari kemafsadahan. Sedangkan Ulama Hanafiyah memberikan pengertian lain, yaitu mendorong kemaslahatan makhluk dengan memberikan petunjuk dan jalan yang menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat.

Salah satu tokoh politik yang terkenal pada masa perkembangan politik Islam klasik dan pertengahan adalah Al Farabi, ia merupakan Salah satu tokoh yang paling banyak membicarakan masalah kemasyarakatan meskipun ia sebenarnya bukan orang yang berkecimpung langsung dalam urusan tersebut. Beliau menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat karena ia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan pihak lain.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, berbasis library research (studi kepustakaan). Sumber pustaka primer yang digunakan adalah Al- Qur'an dan sumber sekunder yang dipergunakan adalah buku-buku dan temuan-temuan penelitian dalam bentuk artikel jurnal ataupun tugas akhir yang berkaitan dengan politik Islam. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, maksudnya melakukan eksplorasi dan telaah terhadap dokumen-dokumen sebagaimana yang telah disebutkan dalam sumber pustaka acuan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa pembahasan ini akan diuraikan secara sistematis berdasarkan tema yang telah disebutkan pada bagian pendahuluan, yaitu konsep dasar, ciri-ciri dan sejarah perkembangan politik Islam.

### **Konsep Dasar Politik Islam**

Sistem pemerintahan atau politik Islam yang harus dijadikan sebagai teladan adalah sistem yang telah dijalankan oleh Rasulullah SAW dan yang diteruskan oleh empat khulafaurrasyidin. Pendapat ini diperkuat oleh ulama-ulama muslim seperti Rasyid Ridha, Hasan al Banna dan al Maududi yang meyakini bahwa Islam adalah

agama yang serba lengkap. Dalam ajarannya terdapat sistem ekonomi, sosial, pemerintahan, politik dan yang lainnya. Maka dari itu dalam menjalankan kenegaraannya, umat Islam seharusnya kembali pada sistem pemerintahan Islam dan tidak perlu menyamakan sistemnya dengan pemerintahan Barat.

Sistem pemerintahan mendapatkan hak kekuasaannya dari rakyat, yang mana dalam Islam berarti umat Muslim, dan karenanya bersifat demokratis. Berdasarkan pada teori Islam, negara dapat didirikan jika terdapat beberapa orang yang telah menyatakan bersedia melakukan kehendak Allah sebagaimana termaktub dalam wahyu-Nya. Pembentukan negara seperti ini telah kita ketahui dalam sejarah saat dibentuknya pemerintahan oleh Nabi Muhammad SAW.

Negara merupakan lembaga atau organisasi yang memperoleh kepercayaan dari umatnya untuk mengemban tugas dalam rangka memenuhi kehendak umat tersebut. Oleh sebab itu, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa negara Islam itu harus dapat menjamin kedaulatan umatnya. Visi utama yang harus terwujud dalam negara Islam ialah mempertahankan keselamatan dan integritas negara. Memelihara terlaksananya undang-undang dan ketertiban serta membangun negara itu sampai pada tahap di mana setiap umatnya menyadari kemampuan-kemampuannya tersebut bertujuan untuk kesejahteraan umat.

Dalam nilai-nilai dasar sistem politik islam, Al-Qur'an sebagai sumber ajaran utama dan pertama agama Islam mengandung ajaran tentang nilai-nilai dasar yang harus diaplikasikan dan diimplementasikan dalam pengembangan sistem politik Islam. Nilai-nilai dasar tersebut adalah :

- a) Keharusan mewujudkan persatuan dan kesatuan umat.  
“Sesungguhnya (agama Tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, Maka bertakwalah kepada-Ku. (QS. Al-Mukminun: 52)”
- b) Kemestian bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah Ijtihadiyah. “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (QS. Asy Syura: 38)”
- c) Keharusan menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil.  
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. ( Q.S. an-Nisa: 58)”
- d) Kemestian mentaati Allah dan Rasulullah serta Ulil Amri (pemegang kekuasaan).  
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu benarbenar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa: 59)”
- e) Keniscayaan mendamaikan konflik antar kelompok dalam masyarakat Islam. “Dan jika dua golongan daripada orang Mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Maka jika salah satu daripada keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain, maka perangilah yang berbuat aniaya itu sehingga kembali kepada perintah Allah. Maka jika telah kembali, damaikanlah antara kedua-duanya dengan adil. Dan hendaklah berlaku adil, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil”. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. (Q.S. al-Hujurat:9)”
- f) Keharusan mempertahankan kedaulatan Negara dan larangan melakukan agresi dan invasi.  
“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, (tetapi) janganlah kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. (Q.S. al-Baqarah: 190)”
- g) Kemestian mementingkan perdamaian daripada permusuhan.

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Anfal 8:61)”

h) Kemestian meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan. “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan). (Q.S. al-Anfal: 60)”

i) Keharusan menepati janji.

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (Q.S. an-Nahl:91)”

j) Keharusan mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa.

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mengenal. (Q.S. al-Hujurat: 13)”

k) Kemestian peredaran harta pada seluruh lapisan masyarakat

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Q.S. al-Hasyr:7)”

### **Ciri-ciri Politik Islam**

Mengenai ciri – ciri politik islam dapat kita batasi dengan tujuh ciri :

1. Kekuasaan dipegang penuh oleh umat islam, masyarakat ikut berperanan dan bertanggungjawab. Umat ( rakyat ) yang menentukan pilihan terhadap jalannya kekuasaan, dan persetujuannya merupakan syarat bagi kelangsungan orang – orang yang menjadi pilihannya. Mayoritais Ahlu – Sunnah, Mu’tasilah, Khowarij, dan Najariyah mengatakan : ”Sesungguhnya cara penetapan Imamah atau kepemimpinan adalah melalui pemilihan dari umat.” Dengan demikian, umat merupakan pemilik kepemimpinan secara umum, dia berhak memilih bab mencabut jabatan Imam ( pemimpin ). Dengan kata lain, umat adalah pemilik utama kekuasaan tersebut . Penegakan agama, pemakmuran dunia, serta pemeliharaan atas semua kemaslahatan umum merupakan tanggungjawab umat dan bukan hanya tanggungjawab penguasa saja. Dalil yang memperkuat hal itu adalah bahwa Al – Qur’an telah berbicara tentang peranan atau ( tugas ) tersebut kepada umat manusia dalam beberapa ayat, diantaranya :

“ Hai orang – orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang – orang yang selalu menegakkan ( kebenaran ) kerana Allah, menjadi saksi dengan dalil ( Qs. Al – Maidah : 8 ). Ayat Qur’an diatas memerintahkan pembentukan masyarakat yang anggotanya saling

memenuhi kepentingan antara yang satu dengan yang lainnya serta mengerahkan semua kekuatannya untuk melakukan perbaikan dan reformasi, yaitu melalui pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar. Pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar merupakan sesuatu yang dapat membendung semua aktiviti masyarakat dari kemungkaran – kemungkaran yang terjadi di semua tempat, sampai kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa dan orang bawahannya, sehingga Imam Ghazali menganggapnya ( amar ma'ruf nahi munkar ) sebagai kutub agama yang terbesar dalam agama.

2. Kebebasan adalah hak bagi semua orang. Tanggapan manusia akan kebebasan dirinya merupakan wajah lain dari akidah Tauhid. Pengucapan dua kalimat Syahadat yang menjadi ikrar pengabdian dirinya hanya untuk Allah SWT semata, dan juga kebebasan dirinya dari segala macam kekuasaan manusia.” Allah SWT telah membuka jalan kepada kita menuju kehendak-Nya saja, tapi Dia tidak memaksa kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak tersebut. Dia memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Dengan demikian, jika menghendaki kita dapat memilih jalan sesuai dengan syari'at, sebagaimana kita juga dapat menempuh jalan yang bertentangan dengan perintah-Nya serta mengabaikan syari'at-Nya. Tetapi kita akan menanggung akibat dari semua tindakan kita tersebut, kerana bagaimanapun wujud pilihan tersebut akan berbalik kepada kita.

Diantara tanggapan kebebasan yang terpenting adalah kebebasan memilih dan berpendapat. Menurut Al-Qur'an tidak ada paksaan, sebagaimana tertulis dalam beberapa ayat yang berbunyi : “ Tidak ada paksaan untuk ( memasuki ) agama ( Islam) sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat.” ( Qs. AlBaqarah: 256 ). Dengan demikian, ketentuan islam tentang kebebasan berkeyakinan adalah larangan bagi manusia untuk mempersempit seseorang hanya karena ia berakidah lain dan berusaha untuk melaksanakan akidahnya kepada orang tersebut. Pemaksaan suatu akidah merupakan suatu hal yang mustahil dan penghinaan terhadap orang lain kerana akidahnya merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima sama sekali. Kebebasan politik merupakan istilah moden, kecuali hanya cabang dari pokok kebebasan universal yang diberikan islam, iaitu kebebasan manusia dalam kedudukannya sebagai manusia, yang telah ditetapkan dengan nash-nash baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadis. Sebagai dalil yang memperkuat hal tersebut, kita dapat sebutkan sebuah Hadis Rasulullah SAW . Yang disampaikan kepada para sahabatnya, “ Janganlah sekali-kali salah seorang diantara kalian tidak berpendirian, ia mengatakan aku bersama-sama dengan banyak orang, apabila mereka baik , maka aku baik dan apabila mereka jahat, maka aku pun jahat.”

3. Persamaan diantara semua manusia.

Sesungguhnya nenek moyang kita adalah satu. Kesemuanya diciptakan min nafsini wahidah (dari diri yang satu) sesuai QS. An-Nisa: 1. Dan semuanya mendapat perlindungan dan penghormatan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an tanpa melihat kepada agama atau bangsa. Rasulullah SAW, sendiri pada khutbah Wada' telah mengisyaratkan kepada makna kesatuan asal manusia. Beliau bersabda, “Ketahuilah, sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu, dan ketahuilah bahwa Bapak kalian juga satu”.

Sedangkan di Al-Qur'an juga difirmankan: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal . Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal (QS. Al-Hujurat: 13) .

Secara lahiriyah, ayat tersebut ditujukan kepada seluruh umat manusia. Ayat tersebut

diberikan penceramah oleh Ustadz Muhammad Izzah dalam bukunya Al-Dustur Al-Qur'ani. Dia mengatakan, ayat tersebut dimaksudkan sebagai ketetapan tidak adanya perbezaan diantara sekalian manusia, dengan sebab apapun.

Sedangkan takwa yang diisyaratkan ayat diatas sebagai suatu keutamaan sebahagian manusia atas yang lainnya tidak mempunyai pengaruh terhadap dasar persamaan dalam kehidupan manusia didunia, kerana pengutamaan dengan takwa tersebut akan diperhitungkan diakhirat dan bukan didunia, dihadapan Allah SWT. Dan bukan diantara manusia yang demikian itu tidak dapat digambarkan bahawa hal itu memiliki faktor terhadap aplikasi kaedah-kaedah syariat dalam kehidupan seluruh manusia. Dengan kata lain, hal itu tidak akan berpengaruh terhadap penerapan dasar-dasar persamaan dihadapan hukum yang telah ditetapkan oleh nash-nash syariat.

4. Kelompok yang berbeda juga memiliki legaliti.

Sejak diputuskannya kesatuan dasar kemanusiaan dan ditetapkannya kehormatan bagi setiap orang didalam Al-Qur'an, setiap orang lain berhak mendapatkan perlindungan dan legaliti sebagai manusia, ketika Nabi Muhammad Saw berdiri sebagai penghormatan atas seorang mayat yang diusung dihadapan beliau, dikatakan kepada beliau bahawa mayat yang diusun dihadapan beliau adalah orang Yahudi, maka beliau menjawab, "Bukankah ia manusia ?" Demikian halnya ketika Ali bin Abi Thalib r.a mengirim surat kepada gabenornya di Mesir, Malik Al Asytar, beliau menulis dalam surat tersebut,"Tanamkanlah dalam hatimu kasih sayang, cinta, dan kelembutan kepada rakyatmu. Sesungguhnya mereka ada dua golongan, baik mereka sebagai saudara dalam agama, atau fitrah sesama makhluk".

5. Kezaliman mutlak tidak diperbolehkan dan usaha meluruskannya adalah wajib. Dalam islam, kezaliman tidak hanya termasuk dalam kemungkaran dan dosa terbesar saja, juga tidak hanya merosak kemakmuran, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Khaldun. Tetapi lebih dari itu, kezaliman merupakan tindakan yang memperkosa hak Allah Swt dan menghancurkan nilai-nilai keadilan yang meerupakan tujuan dari diutusny Rasul dan Nabi. Allah SWT berfirman, "Agar membeeri peringatan orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik". (QS. Al-Ahqaf: 12). Nabi Muhammad SAW bersabda, "Seutama-utama jihad adalah mengatakan yang hak kepada penguasa zalim".

6. Undang-undang diatas segalanya. Legaliti kekuasaan dinegara islam tegak dan berlangsung dengan usaha mengimplementasikan sistem undang-undang islam secara keseluruhan, tanpa membezakan antara hukum-hukumnya yang mengatur tingkah laku seorang muslim dalam kedudukannya sebagai anak bangsa dan hakim dengan nilai-nilai pokok dan tujuan-tujuannya yang mulia, yang telah disebutkan didalam Al-Qur'an dan Hadis.

Pada tingkat yang lebih tinggi, norma-norma syariat dan ketundukan semua orang terhadapnya, baik dari pihak penegak mahupun pelaku hukum itu sendiri harus mendapatkan tempat yang lebih tinggi dari undang-undang, kemandirian referensi syariat pada kekuasaan negara dan penegak hukum meberikan jaminan penting dalam melawan keselewengan kekuasaan eksekutif, lebih khusus pada negara-negara berkembang, dimana kekuasaan tersebut adalah pengambil keputusan parlimen serta menjalankannya demi tercapainya keinginan-keinginan mereka sendiri.

### **Sejarah Perkembangan Politik Islam**

a. Pemikiran politik Islam abad klasik dan pertengahan

Pemikiran politik ketatanegaraan Islam pada masa klasik dan pertengahan memiliki

ciri umum yang ditandai oleh pandangan yang bersifat khalifah sentris. Pada masa tersebut kepala negara atau khalifah memegang peranan penting dan memiliki kekuasaan yang sangat luas. Pada masa pemerintahan tersebut rakyat dituntut untuk patuh terhadap pemerintahan negara yaitu khalifah pada masa tersebut. Beberapa alasan mereka yang menyatakan bahwa keistimewaan kepala negara atas rakyatnya terdapat pada Alquran dan hadis salah satunya ialah Quran surah an-nisa ayat 59 dan beberapa ayat lainnya.

Di samping alasan tersebut mereka juga menekankan ketaatan yang ketat terhadap kepala negara demi menjaga stabilitas politik umat Islam pada saat itu sehingga, keadaan negara benar-benar aman dan penegakan syariat Islam terlaksana dengan baik. Hal tersebut membawa pengaruh besar terhadap perkembangan politik Islam sejak dinasti Bani Abbas berkuasa hingga abad pertengahan.

Perubahan konsep khalifah pasca Khulafaur Rasyidin yang sebelumnya berkonsep bahwa kepala negara atau khalifah hanyalah sebagai khadim al ummah (pelayan umat) namun pasca wafatnya Khulafaur Rasyidin khalifah berubah menjadi Zhill Allah fi al ardh (bayang-bayang Allah dimuka bumi). Perubahan ini bermula dari pernyataan Abu Ja'far Al Mansur ketika berhasil menumbangkan kekhalifahan dinasti Bani Umayyah. Perubahan ini juga tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh konsep dan praktik politik asing, seperti yang diketahui pada masa itu kekuasaan Islam sudah keluar dari jazirah Arab. Umat Islam telah mengalami interaksi sosial politik dan budaya dengan masyarakat masyarakat non Arab, sehingga konsep politik di luar Islam ketika itu menjadikan raja, kaisar ataupun kiswa sebagai titisan darah dari Tuhan. Inilah yang dijadikan sebagai acuan oleh penguasa-penguasa Islam ketika itu yang dimulai oleh Abu Jafar Al Mansur dan diberi nuansa religius

Pada masa pemerintahan politik klasik dan pertengahan tidak terdapat gugatan terhadap bentuk pemerintahan kerajaan yang berbentuk dinasti dan monarki, karena lemahnya kontrol terhadap pemerintah yang berkuasa bahkan ada di antara pemikir yang secara eksplisit menganggap bahwa kerajaan adalah bentuk pemerintahan yang ideal. Selain itu pemikiran politik mereka juga ditandai oleh legitimasi otoritas suku Quraisy sebagai salah satunya pihak yang memegang kekuasaan (Khalifah). Pemikiran tersebut tentu tidak terlepas dari realitas historis dan setting sosial politik umat Islam serta kecenderungan dan aktivitas tokoh-tokoh pemikir politik pada masa itu. Adapun tokoh-tokoh yang terkenal pada masa klasik dan pertengahan yaitu Al Farabi, Al Ghazali, dan Ibnu Taimiyah serta Ibnu Khaldun.

#### b. Pemikiran Politik Islam Modern

Setelah kekalahan kekhalifahan dinasti Usmani dari barat yang terjadi pada masa klasik dan pertengahan umat Islam dapat dikatakan mendominasi percaturan politik internasional. Dinasti-dinasti Islam silih berganti naik ke puncak kekuasaan politik sejak dari dinasti Bani Umayyah di Damaskus, dinasti Bani Abbas di Baghdad, dinasti Umayyah II di Spanyol, dinasti Safawi di Persia, dinasti Mughal di India hingga terakhir dinasti Usmani di Turki, dimana umat Islam memegang kendali dunia, keadaan ini justru membuat rasa percaya diri barat semakin tinggi. Hal ini ditambah dengan capaian ilmu pengetahuan dan teknologi barat yang semakin canggih membuat mereka mampu menjelajah berbagai belahan penjuru dunia. Pada perkembangan politik Islam modern hampir seluruh dunia islam mengalami penjajahan barat. Di samping menjajah barat juga mengembangkan gagasan pemikiran dan kebudayaan mereka ke tengah-tengah masyarakat muslim.

Dalam menghadapi penetrasi barat, sebagian pemikir muslim ada yang bersifat apriori dan anti Barat, ada juga yang menerima mentah-mentah segala yang datang dari Barat, serta

Ada pula yang berusaha mencari nilai-nilai positif dari peradaban dan pemikiran Barat di samping membuang nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam.

Terdapat tiga pendapat kelompok pada masa perkembangan politik Islam modern, yang pertama yaitu kelompok integralis yang menganggap bahwa Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk politik umat Islam harus meneladani politik yang dijalankan Rasulullah dan penerusnya tanpa perlu meniru Barat. Sedangkan kelompok yang kedua yang disebut kelompok sekularis, kelompok ini berpendapat bahwa Islam dan politik adalah dua hal yang berbeda. Islam tidak menggariskan aturan politik yang baku dan Nabi Muhammad diutus tidak berpotensi untuk mendirikan negara. Untuk kemajuan politik umat Islam harus meniru kebudayaan yang telah maju, yakni Barat. Sementara kelompok ketiga menolak pandangan kelompok pertama, yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala-galanya dan juga menolak pendapat kelompok kedua, yang memisahkan antara agama dan politik. Kelompok ketiga ini justru berpendapat bahwa, Islam hanya memberikan seperangkat nilai-nilai politik yang harus diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi umatnya, karena itu umat Islam dapat mengadopsi politik barat sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Beberapa tokoh yang terkenal pada masa perkembangan politik Islam modern diantaranya Sayyid Jamaluddin Al afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Mustafa Kemal Ataturk, Thaha Husein, Hasan Al-Banna, M. Quraish Shihab dan beberapa lainnya.

#### Pemikiran Politik Islam Perspektif M. Quraish Shihab

Dibandingkan dengan pemikir dan pelaku politik lainnya, M. Quraish Shihab tergolong unik. Ia bukanlah seorang yang memiliki latar belakang pelaku atau pemikir politik. Ia adalah seorang ulama tafsir kontemporer Indonesia. Sepanjang kariernya sebagai dosen, guru besar dan ulama, Quraish Shihab tetap konsisten pada jalur tafsir Al-Qur'an. Ia tidak menulis pemikiran politiknya secara khusus dalam sebuah buku. Pemikirannya tentang hubungan antara agama dan negara terserak-serak dalam berbagai tulisannya, terutama dalam karya monumentalnya Tafsir al-Misbah, ketika ia menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan politik ketatanegaraan.

Pandangan apresiatif M. Quraysh Shihab terhadap demokrasi yang dipandang sebagai konsep syura yang diajarkan Islam adalah bahwa risalah Islam terkadang jelas-jelas terpisah dari gagasan tentang Tuhan dalam dinamika wacana demokrasi ke dunia politik dengan tetap menjaga esensinya. Bagi Shihab, demokrasi tampaknya memberikan ruang bagi perubahan dalam sistem politik yang secara eksklusif dikendalikan oleh rakyat, sejalan dengan tradisi demokrasi Barat yang memperjuangkan kebebasan individu.

Namun menurut Shihab, persoalan ini menjadi kendala karena dalam Islam, meski sebenarnya persoalan sosial diserahkan kepada masyarakat, namun tetap dalam hukum agama Allah yang menjadi pedoman utama. Masyarakat diimbau untuk tidak melampaui batas yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, misalnya dalam kaitannya dengan minuman beralkohol dan perjudian haram.

M. Quraish Shihab menekankan pentingnya demokrasi yang menganut prinsip musyawarah dan bukan sekedar kehendak mayoritas. Fokus utamanya adalah pada isi dan kualitas keputusan yang dihasilkan. Contoh Perang Uhud yang ia kutip, di mana umat Islam mengalami kekalahan karena strategi militer yang cacat meski melalui proses musyawarah, menunjukkan bahwa kehendak mayoritas tidak selalu benar adalah. Dari sini, Shihab mengungkapkan perlunya pendekatan pengambilan keputusan yang lebih hati-hati, tidak



hanya mempertimbangkan aspirasi mayoritas, tetapi juga aspek kualitatif dan konsistensi dengan nilai-nilai yang dianut. Pasal ini menekankan bahwa kualitas pengambilan keputusan lebih penting dari sekedar memuaskan keinginan mayoritas.

Demokrasi dalam perspektif M. Quraysh Shihab menurut M. Quraysh Shihab, Al-Qur'an dan Sunnah telah menetapkan beberapa prinsip dasar yang berkaitan dengan kehidupan politik, seperti: Al-Shura, keadilan, tanggung jawab, kepastian hukum, jaminan Haq al-Ibad (hukum hak asasi manusia), dll semuanya berkaitan dengan Syura atau demokrasi.

## **KESIMPULAN**

Politik adalah ilmu pemerintahan atau ilmu siyasah, yaitu ilmu tata negara. Politik Islam merupakan aktivitas Politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Politik Islam senantiasa memegang teguh nilai-nilai moral dan tetap mementingkan kepentingan ummat daripada kepentingan pribadi dan kekuasaan hanyalah alat yang digunakan untuk kemaslahatan ummat.

Demikian lah konsep dasar politik islam, ciri-ciri nya dan perkembangannya, sistem pemerintahan atau politik Islam yang harus dijadikan sebagai teladan adalah sistem yang telah dijalankan oleh Rasulullah SAW dan yang diteruskan oleh empat khulafaurrasyidin. Pendapat ini diperkuat oleh ulama-ulama muslim seperti Rasyid Ridha, Hasan al Banna dan al Maududi yang meyakini bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap. Dalam ajarannya terdapat sistem ekonomi, sosial, pemerintahan, politik dan yang lainnya. Maka dari itu dalam menjalankan kenegaraannya, umat Islam seharusnya kembali pada sistem pemerintahan Islam dan tidak perlu menyamakan sistemnya dengan pemerintahan Barat agar ummat islam kembali jaya seperti dulu lagi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Farabi, Ara' Ahl al-Madinah al-Fadhilah ( Mesir Matba'ah Muhammad Ali, t.th.)  
Fauzan, Islam dan Kemodernan Politik berbasis Pemuda, (Tangerang: Binamuda, 2008).  
Fitriani, Politik Islam, 2016.  
Mahfudz, Muhammad MD., Politik Hukum Perbedaan Konsepsi antara Hukum Barat dan Hukum Islam, al-jami'ah, No 63. Vol. VI, 1999.  
Muhammad Iqbal, H. Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam; Jakarta, 2014.  
Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara Ajaran, ( Jakarta: UI Press, 1990).  
Rahman, Fazlur, Islam, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: penerbit pustaka, 1986  
Shihab M. Quraish, Wawasan Al-Quran, (Mizan: Bandung, 1996)  
Syarifah, Syura dan Integrasinya dengan Demokrasi, 2022, (Telaah Penafsiran Misbah Musthafa dan M. Quraish Shihab). Undergraduate Thesis. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.